



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

PASCASARJANA
UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

DENGAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG:

KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 5787/Un.34.6/11/2025

NOMOR: B-1071/UN-02/DS/kj001/11/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal 21 bulan November tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pascasarjana UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag.** : Direktur Pascasarjana UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, berkedudukan di Jalan Pramuka 156 Ponorogo 63471 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.** : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat guna pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga **PARA PIHAK**.

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya untuk pengembangan institusi kedua lembaga.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, workshop, dan *joint* seminar;
3. Pemanfaatan sumber daya manusia untuk pengembangan program pendidikan dan pengajaran di masing-masing Program Pascasarjana;
4. Kolaborasi penguji eksternal;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
ANGGARAN
PASAL 3

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN
PASAL 4

1. **PARA PIHAK** bersedia menyediakan tenaga pengajar dan tenaga ahli dalam berbagai bidang terkait pelaksanaan kerja sama sebagaimana Pasal 2 dan kebutuhan **PARA PIHAK**.

2. **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam pelaksanaan penelitian dalam bidang yang dibutuhkan.
3. **PARA PIHAK** akan mengadakan program pengabdian kepada masyarakat bersama-sama dalam persoalan-persoalan tertentu.

BAB V
HASIL KERJA SAMA
PASAL 5

Hasil kerja sama yang dilakukan dapat dimanfaatkan seperlunya oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU
PASAL 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang berkehendak untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini atau pun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

**BAB VII
LAIN-LAIN
PASAL 7**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, atau segala perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perubahan Adendum atau Amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Nota Kesepahaman ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:

a. Pihak Kesatu

Nama : Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
Alamat Kantor : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471
Nomor Telepon : +62 857-2712-2206
Alamat Surel : svariah@uinponorogo.ac.id

b. Pihak Kedua

Nama : Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
Alamat Kantor : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Nomor Telepon : +62 815-6848-7468
Alamat Surel : ali.sodiqin@uin-suka.ac.id

**BAB VIII
PENUTUP
PASAL 8**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA
Direktur Pascasarjana**

UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo,



Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP 197308011998031008

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,**



Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP 197009121998031003